

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2001

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH
TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu pada Pasal 21 ayat (1) yang mengatur jenis Pajak Propinsi, huruf d Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, adalah merupakan jenis Pajak Propinsi ;
- b. bahwa Sumber Daya Alam, baik Air Bawah Tanah maupun Air Permukaan, adalah merupakan potensi pemungutan Daerah yang cukup potensial sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan ;
- c. bahwa untuk memungut pajak sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas maka Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3685, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
7. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN
PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. DPRD adalah DPRD Propinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
6. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pemungutan Pajak Propinsi atas Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
7. Air Bawah Tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
8. Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan jumlah pajak yang ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

17. Surat Ketetapan

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dipungut pajak atas setiap pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- (2) Objek Pajak adalah :
 - a. Pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan ;
 - b. Pengambilan air permukaan.

Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Pajak adalah :

- a. Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan oleh Pemerintah Daerah.

- b. Pengambilan air permukaan oleh BUMN yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan, serta mengusahakan air dan sumber-sumber air.
- c. Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat.
- d. Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga.
- e. Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan untuk kepentingan penelitian oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan atau memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan di Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN

TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak daerah adalah nilai perolehan air.
- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :

- a. Jenis sumber air ;
 - b. Lokasi sumber air ;
 - c. Volume air yang diambil ;
 - d. Kualitas air ;
 - e. Luas areal tempat permukaan air ;
 - f. Musim pengambilan air ;
 - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.
- (3) Cara menghitung nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mengalikani volume air yang diambil dengan harga dasar air.
 - (4) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara periodik oleh Gubernur dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Hasil perhitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 8

Kewenangan Pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan meliputi Pendataan, Penetapan, Pembayaran, Penagihan dan Pembukuan/Pelaporan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VI

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHIAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 10

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan air bawah tanah dan air permukaan.

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap, yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan tersebut.

- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

- (2) Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 19

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

Pasal 20

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 21

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 22

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 23

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Gubernur karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Gubernur, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.

BAB XII

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Hasil Penerimaan pajak ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk Propinsi sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - b. untuk Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen).
- (2) Bagian untuk Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dijadikan 100 % (seratus persen) dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. 40 % (empat puluh persen) dibagi rata untuk seluruh Kabupaten/Kota dalam Propinsi ;
 - b. 60 % (enam puluh persen) dibagi untuk Kabupaten/Kota dalam Propinsi berdasarkan potensi dari masing-masing Kabupaten/Kota dalam Propinsi.

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) ;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) ;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) ;
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) ;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
 - (3) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
 - (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 28

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 29

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 31

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

KEDALUWARSA

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

PENGAWASAN

Pasal 33

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen).

- (2) Pedoman tentang alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan STPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;
- d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. melakukan penggelédahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang dikeluarkan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXI

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Desember 2001

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Desember 2001.

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2001 NOMOR 4 SERIE A